



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**YULI HARTANTA PAKPAHAN**, beralamat di Dusun I Poriaha Nagodang, Desa Tapian Nauli III, Kecamatan Tapiana Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah alamat surel [yli986585@gmail.com](mailto:yli986585@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Agustus 2024, di bawah Register Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **YULI HARTANTA PAKPAHAN** dengan NIK : xxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 04 Oktober 2012;
2. Bahwa Pemohon datang Ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan nama orangtua pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
3. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx nama orangtua Pemohon tercatat **PITISTA PAKPAHAN** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 28 Desember 2011;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxx nama orangtua Pemohon tercatat **FITISTA PAKPAHAN** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 Agustus 2024;
5. Bahwa sesuai Kutipan Kartu Tanda Penduduk orangtua Pemohon tercatat **FITISTA PAKPAHAN** dengan NIK : xxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 31 Januari 2013;
6. Bahwa sesuai Ijazah Sekolah Dasar Nomor: Xxxxxxxx nama orangtua Pemohon tercatat **PITISTA PAKPAHAN** yang dikeluarkan oleh SD Negeri No. 155675 Tapan Nauli IIIC tertanggal 25 Juni 2007;
7. Bahwa sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: XXXXXXXXX nama orangtua Pemohon tercatat **PITISTA PAKPAHAN** yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Tapan Nauli tertanggal 07 Mei 2010;
8. Bahwa sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: Xxxxxxxx nama orangtua Pemohon tercatat **PITISTA PAKPAHAN** yang dikeluarkan oleh SMA Swasta HKBP Sibolga tertanggal 24 Mei 2013;
9. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx, Ijazah Sekolah Dasar Nomor: Xxxxxxxx, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: XXXXXXXXX, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: Xxxxxxxx tercatat **PITISTA PAKPAHAN Menjadi FITISTA PAKPAHAN** sesuai dengan sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxx dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxx;
10. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx dan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama orangtua Pemohon Ijazah Sekolah Dasar Nomor: Xxxxxxxx, Ijazah Sekolah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Nomor: XXXXXXXXXX, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: XXXXXXXXXX yang menerangkan nama orangtua Pemohon **PITISTA PAKPAHAN Menjadi FITISTA PAKPAHAN** sesuai dengan sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxx dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxx akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pengurusan tersebut yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama** orangtua Pemohon yang tercantum pada tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx, Ijazah Sekolah Dasar Nomor: XXXXXXXXXX, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: XXXXXXXXXX, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: XXXXXXXXXX menerangkan **nama** orangtua Pemohon **PITISTA PAKPAHAN Menjadi FITISTA PAKPAHAN** sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxx dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki **nama** orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx, dan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki **nama** orangtua Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: XXXXXXXXXX, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: XXXXXXXXXX, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: XXXXXXXXXX menerangkan **nama** orangtua Pemohon **PITISTA PAKPAHAN Menjadi FITISTA PAKPAHAN** sesuai dengan Kutipan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxx dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxx;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx tanggal 4 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx tanggal 31 Januari 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi Ijazah SD No. Xxxxxxxx tanggal 25 Juni 2007, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Ijazah SMP No. XXXXXXXXX tanggal 7 Mei 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Fotokopi Ijazah SMA No. Xxxxxxxx tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx tanggal 28 Desember 2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx tanggal 6 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Damelia Sianturi dan Sapniwati Pasaribu, yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Damelia Sianturi, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan SMA;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nama orang tua Pemohon tercatat Pitista Pakpahan;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dan KTP orang tua Pemohon nama orang tua Pemohon tertulis Fitista Pakpahan;
- Bahwa pada Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon nama orang tua Pemohon tercatat Pitista Pakpahan;
- Bahwa karena perbedaan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan agar nama orang tua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP dan SMA yang tercatat atas nama Pitista Pakpahan menjadi Fitista Pakpahan;

2. Sapniwati Pasaribu, di janji sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan SMA;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nama orang tua Pemohon tercatat Pitista Pakpahan;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dan KTP orang tua Pemohon nama orang tua Pemohon tertulis Fitista Pakpahan;
- Bahwa pada Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon nama orang tua Pemohon tercatat Pitista Pakpahan;
- Bahwa karena perbedaan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan agar nama orang tua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP dan SMA yang tercatat atas nama Pitista Pakpahan menjadi Fitista Pakpahan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Damelia Sianturi dan Sapniwati Pasaribu yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama** orangtua Pemohon yang tercantum pada tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx, Ijazah Sekolah Dasar Nomor: xxxxxxxx, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: xxxxxxxx, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: xxxxxxxx menerangkan **nama** orangtua Pemohon **PITISTA PAKPAHAN** Menjadi **FITISTA PAKPAHAN** sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxx dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki **nama** orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx, dan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki **nama** orangtua Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: xxxxxxxx, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: xxxxxxxx, dan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: XXXXXXXXX menerangkan **nama** orangtua Pemohon **PITISTA PAKPAHAN Menjadi FITISTA PAKPAHAN** sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxx dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon termasuk kategori permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat menerima permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dikuatkan dengan keterangan Damelia Sianturi dan Sapniwati Pasaribu, bahwa terdapat kesalahan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon bahwa nama orang tua Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran (*vide* bukti P-6), Ijazah SD (*vide* bukti P-3), SMP (*vide* bukti P-4) dan SMA (*vide* bukti P-5) Pemohon tercatat Pitista Pakpahan, bahwa sebetulnya nama orang tua Pemohon sebagaimana KTP (*vide* bukti P-2) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-7) adalah Fitista Pakpahan, bahwa agar nama orang tua Pemohon seragam maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan dokumen kependudukan ini ke Pengadilan untuk diperbaiki di Kantor Dukcapil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP
  - d. Surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan:

(1) “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dengan syarat-syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional, sehingga pembetulan tersebut sebetulnya tidak perlu diajukan permohonan ke Pengadilan tetapi ke Kantor Dukcapil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan pembetulan ini ke Kantor Dukcapil akan tetapi petugas di sana menyatakan bahwa perlu adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia dalam perkara *a quo* adalah agar Pemohon memiliki Dokumen Kependudukan yang sebenar-benarnya sebagaimana dan menjamin kepastian hukum Pemohon maka keterangan Damelia Sianturi dan Sapniwati Pasaribu yang menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon sebetul-betulnya adalah Fitista Pakpahan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan ini perlu diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 59 dan 71 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama** orangtua Pemohon yang tercantum pada tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx, Ijazah Sekolah Dasar Nomor: xxxxxxxxx, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: xxxxxxxxx, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: xxxxxxxxx menerangkan **nama** orangtua Pemohon **PITISTA PAKPAHAN Menjadi FITISTA PAKPAHAN** sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxx dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki **nama** orangtua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx, dan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki **nama** orangtua Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: xxxxxxxxx, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: xxxxxxxxx, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: xxxxxxxxx menerangkan **nama** orangtua Pemohon **PITISTA PAKPAHAN Menjadi FITISTA PAKPAHAN** sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxx dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

## Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)